



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1343, 2022

KEMENPAN-RB. Jafung Manggala Agni.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Manggala Agni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Manggala Agni;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

- fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Manggala Agni adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 6. Pejabat Fungsional Manggala Agni yang selanjutnya disebut Manggala Agni adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 7. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pascakebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
 8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Manggala Agni dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Manggala Agni sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
 11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni.
 12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Manggala Agni dalam bentuk Angka Kredit Manggala Agni.
 13. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Manggala Agni yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni.
 14. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Manggala Agni dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
 15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Manggala Agni sebagai prasyarat menduduki jenjang Jabatan Fungsional Manggala Agni.

16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Manggala Agni sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Manggala Agni baik perorangan atau kelompok di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Manggala Agni yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Manggala Agni berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Instansi Pembina dan instansi daerah provinsi.
- (2) Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni.
- (3) Kedudukan Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Manggala Agni merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Manggala Agni termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
MANGGALA AGNI

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Manggala Agni merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Manggala Agni Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Manggala Agni Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Manggala Agni Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Manggala Agni Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni yaitu melaksanakan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Bagian Kedua
Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - d. penanganan pascakebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. pengembangan teknik Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu penyusunan rencana kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. pencegahan kebakaran hutan dan lahan:
 1. pemberdayaan masyarakat;
 2. penyadartahuan;
 3. pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan;
 4. kesiapsiagaan;
 5. pelaksanaan peringatan dini; dan
 6. patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

- c. pemadaman kebakaran hutan dan lahan:
 - 1. deteksi dini; dan
 - 2. pemadaman;
- d. penanganan pascakebakaran hutan dan lahan yaitu penanganan areal bekas kebakaran hutan dan lahan; dan
- e. pengembangan teknik Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan:
 - 1. bimbingan teknis kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - 2. pengembangan inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Manggala Agni sesuai jenjang jabatannya ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Manggala Agni Pemula, meliputi:
 - 1. melakukan identifikasi data dan informasi untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat;
 - 2. melakukan pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - 3. menyusun media penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - 4. melakukan pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya;
 - 5. melakukan penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - 6. melakukan identifikasi data dan informasi kebakaran hutan dan lahan serta pemantauan titik panas (*hotspot*);
 - 7. melakukan penatalaksanaan pemadaman darat;
 - 8. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan;
 - 9. melakukan detasering terhadap areal pasca kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 10. mengembangkan inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. Jabatan Fungsional Manggala Agni Terampil, meliputi:
 - 1. melakukan pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 - 2. melakukan pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya;
 - 3. melakukan pengelolaan sistem peringatan dini;
 - 4. melakukan penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

5. melakukan pengecekan lapangan informasi kebakaran hutan dan lahan (*groundcheck hotspot*);
 6. melakukan penatalaksanaan pemadaman darat;
 7. melakukan dukungan pemadaman udara;
 8. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan;
 9. melakukan inventarisasi areal pascakebakaran hutan dan lahan; dan
 10. mengembangkan inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Jabatan Fungsional Manggala Agni Mahir, meliputi:
1. melakukan pembentukan atau pembinaan masyarakat peduli api atau kelompok masyarakat lainnya;
 2. melakukan penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 3. melakukan pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya;
 4. melakukan pemetaan rawan kebakaran hutan dan lahan;
 5. mengoordinir pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 6. mengoordinir pelaksanaan pemadaman darat;
 7. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan;
 8. melakukan inventarisasi areal pascakebakaran hutan dan lahan;
 9. melakukan penaksiran luas areal terbakar; dan
 10. mengembangkan inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- d. Manggala Agni Penyelia, meliputi:
1. menyusun rencana kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. melakukan pembentukan atau pembinaan masyarakat peduli api atau kelompok masyarakat lainnya;
 3. melakukan pengelolaan bahan bakar untuk pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan;
 4. melakukan kegiatan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan;
 5. mengoordinir pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 6. mengoordinir pelaksanaan pemadaman darat;
 7. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan;
 8. melakukan penaksiran kerugian pada areal pascakebakaran hutan dan lahan;
 9. memberikan bimbingan teknis kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 10. mengembangkan inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

- (2) Jabatan Fungsional Manggala Agni yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Manggala Agni sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Manggala Agni Pemula, meliputi:
 1. laporan hasil identifikasi data dan informasi untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat;
 2. laporan pelaksanaan pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 3. laporan penyusunan media penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 4. laporan pelaksanaan pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya;
 5. laporan pelaksanaan penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 6. laporan identifikasi data dan informasi kebakaran hutan dan lahan serta pemantauan titik panas (*hotspot*);
 7. laporan pelaksanaan penatalaksanaan pemadaman darat;
 8. laporan pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan;
 9. laporan pelaksanaan detasering terhadap areal pascakebakaran hutan dan lahan; dan
 10. inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. Jabatan Fungsional Manggala Agni Terampil, meliputi:
 1. laporan pelaksanaan pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 2. laporan pelaksanaan pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya;
 3. laporan pelaksanaan pengelolaan sistem peringatan dini;
 4. laporan pelaksanaan penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

5. laporan hasil pelaksanaan pengecekan lapangan informasi kebakaran hutan dan lahan (*groundcheck hotspot*);
 6. laporan pelaksanaan penatalaksanaan pemadaman darat;
 7. laporan pelaksanaan dukungan pemadaman udara;
 8. laporan pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan;
 9. laporan hasil pelaksanaan inventarisasi areal pascakebakaran hutan dan lahan; dan
 10. inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Manggala Agni Mahir, meliputi:
1. laporan pelaksanaan pembentukan atau pembinaan masyarakat peduli api atau kelompok masyarakat lainnya;
 2. laporan pelaksanaan penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 3. laporan pelaksanaan pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya;
 4. peta rawan kebakaran hutan dan lahan;
 5. laporan pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 6. laporan pelaksanaan pemadaman darat;
 7. laporan pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan;
 8. laporan hasil pelaksanaan inventarisasi areal pascakebakaran hutan dan lahan;
 9. peta taksiran luas areal terbakar; dan
 10. inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- d. Manggala Agni Penyelia, meliputi:
1. rencana kerja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. laporan pelaksanaan pembentukan atau pembinaan masyarakat peduli api atau kelompok masyarakat lainnya;
 3. laporan pelaksanaan pengelolaan bahan bakaran untuk pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan;
 4. laporan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan;
 5. laporan pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 6. laporan pelaksanaan pemadaman darat;
 7. laporan pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan;
 8. laporan hasil penaksiran kerugian pada areal pascakebakaran hutan dan lahan;

9. laporan bimbingan teknis kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
10. inovasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Manggala Agni yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Manggala Agni yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Manggala Agni yang melaksanakan tugas Manggala Agni yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Manggala Agni yang melaksanakan tugas Manggala Agni yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; atau
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. sekolah menengah kejuruan di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, keteknikan, atau sekolah menengah atas atau sederajat bagi Jabatan Fungsional Manggala Agni Pemula; dan
 2. diploma tiga di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, atau keteknikan bagi Jabatan Fungsional Manggala Agni Terampil; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Manggala Agni dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan dasar pembentukan Manggala Agni.
- (5) Manggala Agni yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan dasar pembentukan Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah:

1. paling rendah sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas atau sederajat dan paling tinggi diploma tiga di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, keteknikan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Manggala Agni Pemula, Manggala Agni Terampil, dan Manggala Agni Mahir; dan
 2. paling rendah diploma tiga di bidang kehutanan, pertanian, perikanan, keteknikan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Manggala Agni Penyelia;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Bagian Keempat Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. mengikuti dan lulus uji kelayakan terkait fisik/kesamaptaan, teknik, dan sosial kultural; dan

- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui penyesuaian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Kelima
Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Manggala Agni; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Manggala Agni satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Manggala Agni.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan

- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Manggala Agni yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Manggala Agni wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Manggala Agni bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Manggala Agni dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Manggala Agni dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Manggala Agni wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Manggala Agni berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Manggala Agni setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk Manggala Agni Pemula;
 - b. 5 (lima) untuk Manggala Agni terampil;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Manggala Agni Mahir; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) untuk Manggala Agni Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Manggala Agni Penyelia yang

memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Manggala Agni wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Paragraf 3 Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Manggala Agni yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) Angka Kredit untuk Manggala Agni Pemula;
 - b. 4 (empat) Angka Kredit untuk Manggala Agni terampil; dan
 - c. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Manggala Agni Mahir.
- (2) Manggala Agni Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA CARA PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Manggala Agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian Angka Kredit Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Manggala Agni mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Manggala Agni.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Manggala Agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Manggala Agni.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Manggala Agni diajukan oleh:

- a. pimpinan unit pelaksana teknis yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Manggala Agni Pemula sampai dengan Manggala Agni Penyelia di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Manggala Agni Penyelia di lingkungan Instansi Daerah Provinsi; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada instansi daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Manggala Agni Pemula, Manggala Agni Terampil, dan Manggala Agni Mahir di lingkungan instansi daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Pejabat Penetap Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit:
 1. Manggala Agni Pemula sampai dengan Manggala Agni Penyelia di lingkungan Instansi Pembina; dan
 2. Manggala Agni Penyelia di lingkungan instansi daerah provinsi; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Manggala Agni Pemula, Manggala Agni Terampil, dan Manggala Agni Mahir di lingkungan instansi daerah provinsi.

Bagian Keempat
Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Manggala Agni dalam pelatihan.
- (3) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Manggala Agni Penyelia di lingkungan Instansi Pembina dan instansi daerah provinsi; dan
 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit kerja jabatan pimpinan

- tinggi madya yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Manggala Agni Pemula, Manggala Agni Terampil, dan Manggala Agni Mahir di lingkungan Instansi Pembina; dan
- b. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Manggala Agni Pemula, Manggala Agni Terampil, dan Manggala Agni Mahir di lingkungan instansi daerah provinsi.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, unsur kepegawaian, dan Manggala Agni.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat administrator atau Manggala Agni Penyelia;
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Manggala Agni.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat Manggala Agni yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Manggala Agni; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Manggala Agni.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Manggala Agni, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Manggala Agni.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi daerah provinsi untuk Tim Penilai unit kerja.

- (10) Dalam hal instansi daerah provinsi belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada instansi daerah provinsi lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Manggala Agni diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat Manggala Agni dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Manggala Agni, untuk Manggala Agni:
 - a. dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan diploma dua tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Manggala Agni dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Manggala Agni 1 (satu) tingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan;
 - b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
 - c. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memenuhi Hasil Kerja Minimal.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Manggala Agni Mahir yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Manggala Agni Penyelia harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah diploma tiga di bidang ilmu yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja dan Hasil Kerja Minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Manggala Agni dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - d. penyusunan pedoman atau petunjuk teknis di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- e. pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Manggala Agni yang akan naik ke jenjang jabatan Manggala Agni Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan 4 (empat) bagi Manggala Agni Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Manggala Agni Penyelia

Pasal 40

- (1) Manggala Agni yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis penunjang;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis penunjang;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis penunjang; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis penunjang maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Manggala Agni dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam hal Manggala Agni memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Manggala Agni tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MANGGALA AGNI

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. luas wilayah hutan dan lahan;
 - b. potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. kondisi dan aktivitas sosial kultural masyarakat di wilayah kerja.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni dilakukan setelah pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Manggala Agni ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Manggala Agni harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Manggala Agni, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Manggala Agni wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Manggala Agni dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Manggala Agni diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Manggala Agni; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni.
- (3) Manggala Agni yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Manggala Agni.
- (4) Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Manggala Agni; atau

- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 49

Manggala Agni yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Manggala Agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penetapan pemberhentian karena pengunduran diri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Instansi Pembina.
- (3) Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN.

Bagian Kesatu

Pemindahan ke dalam Jabatan Lain

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Manggala Agni dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua

Larangan Jabatan Rangkap

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Manggala Agni dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Manggala Agni yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi Pembina dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - b. menyusun Standar Kompetensi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Manggala Agni;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Manggala Agni di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Manggala Agni;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Manggala Agni; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi pengguna Jabatan Fungsional Manggala Agni setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf

- m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Manggala Agni secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB XV ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Manggala Agni wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Manggala Agni wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Manggala Agni.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Untuk meningkatkan efektivitas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang merupakan bagian dari upaya perlindungan, pengawetan, dan pelestarian hutan dan lahan serta untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi PNS, Manggala Agni yang memiliki gelar atau ijazah sarjana di bidang ilmu alam atau kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dapat diangkat menjadi Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan, Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, atau Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Manggala Agni melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Manggala Agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI Birokrasi REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8
1	1	Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menyusun rencana kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Rencana kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0,6	Penyelia
	2	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Melakukan identifikasi data dan informasi untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat 2 Melakukan pembentukan atau pembinaan masyarakat peduli api atau kelompok masyarakat lainnya 3 Melakukan pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Laporan hasil identifikasi data dan informasi untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat Laporan pelaksanaan pemberitukam atau pembinaan masyarakat peduli api atau kelompok masyarakat lainnya Laporan pelaksanaan pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	0,02 0,18 0,36	Pemula Mahir Penyelia
					0,05 0,06	Pemula Terampil
		B. Perpadatrtahuan	1 Menyusun media penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2 Melakukan penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Laporan penyusunan media penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Laporan pelaksanaan penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	0,05 0,12	Pemula Mahir
		C. Pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan	1 Melakukan pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya 2 Melakukan pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya	Laporan pelaksanaan pembuatan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya Laporan pelaksanaan pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya	0,2 0,04 0,05	Mahir Pemula Terampil
		D. Keselapagaan	3 Melakukan pengelolaan bahan bakaran untuk pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan Melakukan kegiatan kesiapagaan kebakaran hutan dan lahan	Laporan pelaksanaan pengelolaan bahan bakaran untuk pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan Laporan kesiapagaan kebakaran hutan dan lahan	0,38 0,3	Penyelia Penyelia

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN											
1	2	3	4	1	1	0,05	Terampil										
				2	2			0,27	Mahir								
				3	A.	Deteksi Diri	1	1	0,02	Pemula							
							2	2			0,05	Terampil					
		4	B.				Pemudaman	1	1	0,15	Mahir						
								2	2			0,29	Penyelia				
								4	C.	Perangaran areal bekas kebakaran hutan dan lahan	1	1	0,03	Terampil			
											2	2			0,06	Pemula	
											4	D.	Perangaran areal bekas kebakaran hutan dan lahan	1	1	0,06	Terampil
														2	2		
		4	E.	Perangaran areal bekas kebakaran hutan dan lahan	1	1	0,05	Terampil									
					2	2			0,12	Mahir							
					4	F.	Perangaran areal bekas kebakaran hutan dan lahan	1	1	0,03	Pemula						
								2	2			0,3	Penyelia				

NO	UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	5 Pengembangan Teknik Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	3 A. Bimbingan Teknis kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan B. Pengembangan inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	4 Memberikan bimbingan teknis kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Mengembangkan inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	5 Laporan bimbingan teknis kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	7 0,18 0,08 0,1 0,25 0,5	8 Penyelia Penyelia Terampil Mahir Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

NO	UN SUR	SUB-UN SUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
	2	3	4	5	6	7
I.	Pengembangan Profesi Manggala Agni	A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni 1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional terindek b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang diterbitkan nasional c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina 2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah 3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Ijazah/Gelar Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/ Naskah Buku Makalah Buku Naskah	25% AK kenaikan pangkat 20 12,5 6 8 4 8 4	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> <p>6 Membuat artikel di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipublikasikan</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Artikel</p>	<p>7</p> <p>3,5</p> <p>2,5</p> <p>2</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		C. Penjemahlan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<p>1 Menjemahlan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2 Menjemahlan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p>	<p>7</p> <p>3,5</p> <p>3</p> <p>1,5</p> <p>3</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<p>Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Perhutanan Lingkungan Hidup</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p>	<p>3</p> <p>1,5</p> <p>3</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<p>Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:</p> <p>1 pelatihan fungsional</p> <p>2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium studi banding-lapangan</p> <p>3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni dan memperoleh Sertifikat</p>	<p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p>	<p>0,5</p> <p>3</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua jenjang

NO	UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I.	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> b. Lamanya antara 641 - 960 jam c. Lamanya antara 481 - 640 jam d. Lamanya antara 161 - 480 jam e. Lamanya antara 81 - 160 jam f. Lamanya antara 30 - 80 jam g. Lamanya kurang dan 30 jam 	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 9 6 3 2 1 0,5 	<ul style="list-style-type: none"> Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
II.	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> 4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni dan memperoleh Sertifikat a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Lamanya antara 641 - 960 jam c. Lamanya antara 481 - 640 jam d. Lamanya antara 161 - 480 jam e. Lamanya antara 81 - 160 jam f. Lamanya antara 30 - 80 jam g. Lamanya kurang dan 30 jam 	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 7,5 4,5 3 1,5 1 0,5 0,25 0,5 	<ul style="list-style-type: none"> Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
II.	2	3	5	5	5	5
			<ul style="list-style-type: none"> 5 <i>managing performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja) 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 0,5 	<ul style="list-style-type: none"> Semua Jenjang
II.	2	3	6	6	6	6
			<ul style="list-style-type: none"> F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahar 	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat/Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 0,4 	<ul style="list-style-type: none"> Semua Jenjang
II.	2	3	6	6	6	6
			<ul style="list-style-type: none"> A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahar B. Keanggotaan dalam Tim Pemilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan Penghargaan/tanda jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 0,04 	<ul style="list-style-type: none"> Semua Jenjang
II.	2	3	6	6	6	6
			<ul style="list-style-type: none"> 1 Mem peroleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2 Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> Piagam Piagam Piagam Sertifikat/Piagam 	<ul style="list-style-type: none"> 3 2 1 35% AK kenaikan pangkat 	<ul style="list-style-type: none"> Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Pagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Pagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar ijazah lain	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Manggala Agni			
			1	Ijazah	3	
			a. Diploma II	Ijazah	4	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda/ Diploma III	Ijazah	5	Semua jenjang
			c. Sarjana/ Diploma IV	Laporan	0,04	Semua jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Manggala Agni	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Manggala Agni			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NO MOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS / SEDERAJAT**

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
	PEMULA II/a	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA		
		II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	15	20	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA DUA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
	TERAMPIL			MAHIR		PENYELIA	
	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	20	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN
 FUNGSIONAL MANGGALA AGNI DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA**

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENTYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL MANGGALA AGNI

NO	GOLONGAN RUANG	IJ/AAH/STTB YANG SETINGKAT	AK UNTUK KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	II/a	SLTA/SMK/Diploma I (DI)	15	1	5	8	11	14
2	II/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
3	II/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
4	II/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) Diploma III (DIII)	20	1	7	11	15	18
5	III/a	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) Diploma III (DIII)	50	3	18	28	38	48
6	III/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
7	III/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) Diploma III (DIII)	100	5	35	55	75	95
8	III/d	Sarjana (S I)/Diploma IV	100	7	37	57	77	97
			**	100	100	100	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

ABDULLAH AZWAR ANAS